

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I: Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor: PK/ 070 / XII /PENELITIAN LPPMP-UBJ/2021

Pada hari ini, **09 Desember 2021** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.** Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Budi Sarasati, S.KM., M.Si** selaku Ketua Kelompok Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak Penelitian sebagai berikut.

**PASAL 1
JUDUL PENELITIAN**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian yang berjudul: **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG SUNGAI LABUH MUARAGEMBONG MELALUI BUDIDAYA IKAN LUNDU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS HIDUP SECARA PARTISIPATIF**

**PASAL 2
WAKTU DAN BIAYA PENELITIAN**

- (1) Waktu Penelitian dapat berlangsung terhitung tanggal diberikannya kontrak Riset Keilmuan Kemdikbud kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan lama Waktu Kegiatan 1 Tahun (12 bulan)
- (2) Biaya pelaksanaan Penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran **Direktorat Sumber Daya** selaku **PMO Riset Keilmuan Ditjen Diktiristek** yang diberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan dikelola oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 95.000.000** yang dibagi menjadi 2 tahap.
Tahap 1. 70% = 66.500.000
Tahap 2. 30% = 28.500.000

PASAL 3
PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia Penelitian ini sebagai berikut.

1. Ketua Penelitian : Budi Sarasati, S.KM., M.Si
2. Anggota Peneliti : Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D
Adi Muhajirin, M.Kom
3. Administrator : Habuzaifah Seftyani sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi
4. Anggota Pendukung : Tim Mahasiswa
 1. Daffa Aziz Faisal Minardi sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi
 2. Maria Evanie Williams sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi
 3. Mutiara Triandani Sukma sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi
 4. Silvia Sani Pahala Widi sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi
 5. Stephen Halomoam Hutagaol sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi
 6. Wilahar Manira Suryatma sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi
 7. Yoga Iswara Zebua sebagai anggota Mahasiswa/i Program Studi Psikologi

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 70% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang telah disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi untuk kegiatan Penelitian. Nilai kontrak yang diterima paling cepat 2 (dua) minggu setelah surat perjanjian kontrak Penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan UBJ.
- (2) Tahap II sebesar 30% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Penelitian. Yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Hasil Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian,

PASAL 5
KEASLIAN PENELITIAN DAN KETIDAK TERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul Penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari Penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Penelitian tersebut bukan merupakan pengabdian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak Penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

PASAL 6
MONITORING PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan Penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh PIHAK KEDUA.

- c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan Penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA. Sesuai dengan format Direktorat Sumber Daya selaku PMO Riset Keilmuan Ditjen Diktiristek

PASAL 7

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan pengabdian paling lambat **dua pekan setelah seminar hasil Penelitian** (*review* hasil) seperti tersebut pada pasal 8.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar (tidak di jilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi, dan
 - (III) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan Akhir Penelitian rangkap 3 (Tiga) dengan perincian: 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar dengan kwitansi asli untuk (BPAK, dan 1 (satu) eksemplar untuk Program Studi.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 (dua) eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil Penelitian. Flashdisk atau CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Format laporan hasil Penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

PASAL 8

HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG/PERALATAN PENELITIAN

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya Penelitian menjadi milik Program Studi PIHAK KEDUA yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya Penelitian
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *casette*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi Penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran Penelitian menjadi milik Program Studi.

- (3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil Penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil Penelitian dengan batas waktu dalam Pasal 7 (tujuh) yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan regulasi Universitas Bhayangkara dan merujuk kepada Direktorat Sumber Daya selaku PMO Riset Keilmuan Ditjen Diktiristek dan sanksi tersebut berupa pengembalian dana sepenuhnya dari pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 10 Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pelayanan kepada Masyarakat dan
Publikasi



Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Ketua Kelompok Penelitian



Budi Sarasati, S.KM., M.Si